

**PERAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)  
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI MENURUT UU NO. 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA<sup>1</sup>**

**Oleh: Garry T. Lantapon<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH**

**Rudy Regah, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan aparatur sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi menurut undang-undang no. 5 tahun 2014 dan bagaimana peran aparatur sipil negara (ASN) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat dilihat tentang sikap dan tindakan aparatur sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi. kepegawaian negara yang disebut dengan istilah "aparatur sipil Negara" (selanjutnya ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD NRI1945). ASN adalah penyelenggara negarayang terdapat dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi negaradilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah. 2. Dalam mewujudkan sebuah strategi pemberantasan tindak pidana anti korupsi yang efektif dan terstruktur oleh aparatur sipil negara dibutuhkan pemenuhan "peran" serta prasyarat sebagai berikut : Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri, Menyeluruh dan seimbang. Transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak destruktif dari

korupsi, khususnya bagi PNS. Mengsosialisasikan dampak dari perilaku tindak pidana korupsi, dan Serta mempunyai niat, semangat dan komitmen melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain dari pada itu, aparatur sipil Negara tentunya mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena (ASN) yang memegang kekuasaan dan kewenangan atas keuangan. maka perlu menegaskan kembali diantaranya melalui : Penyempurnaan undang-undang Anti Korupsi yang lebih komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi. Kontrak politik yang dibuat pejabat public, Pembuatan aturan dan kode etik khusus bagi PNS, dan Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai).

**Kata kunci:** Peran aparatur sipil negara, pemberantasan tindak pidana korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangkamelaksanakan tugas pemerintahan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711136

tersebut, maka terbuka lebar terhadap transparansi terhadap manajemen kepegawaian aparatur sipil negara baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Tugas aparatur sipil negara ke depan diharuskan dapat menjalankan pelayanan publik, menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan lainnya. Aparatur sipil negara harus memiliki profesi dalam manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi atau kompetensi serta kinerja dalam jabatan tersebut atau yang kita kenal dengan sistem merit. Sehingga pelaksanaan perekrutan aparatur sipil negara dapat dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sebagaimana tujuan dalam asas keterbukaan seperti yang tercantum pada Penjelasan Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.<sup>3</sup>

Berbagai penilaian yang mengindikasikan merajalelanya KKN di negeri kita, termasuk pada lingkup birokrasi pemerintahan merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh seluruh aparatur negara. Apabila tidak dapat dibersihkan, maka akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara semakin rendah, yang pada gilirannya kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan sirna. Upaya yang terencana dan transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan pemerintahan yang bersih (*clean government*) menuju ke arah pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak bisa ditunda lagi.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan aparatur sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi menurut undang-undang no. 5 tahun 2014?
2. Bagaimana peran aparatur sipil negara (ASN) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang

dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bahan pustaka mencakup penelitian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum menurut peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### A. Tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Undang-Undang N0. 5 Tahun 2014 Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil Negara, selanjutnya (ASN) disertai tugas untuk melaksanakan pelayanan publik serta Tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Ketiga tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan tindakan pelayanan atas barang dan jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN secara komprehensif.
2. Tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
3. Tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and politicaldevelopment*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and socialdevelopment*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Dari ketiga tugas tersebut pada dasarnya aparatur sipil Negara adalah pelayanan publik bagi masyarakat, Karna sebagai abdi Negara dan pegawai pemerintahan, selanjutnya (ASN) mempunyai peranan penting dalam membantu menjalankan roda pemerintahan secara professional dan terstruktur.

Oleh karena itu aparatur sipil Negara dalam menjalankan tугan harus didasari dengan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut :

1. Bekerja sebagai Ibadah.
2. Menghindari sikap tidak terpuji.
3. Bekerja secara professional.

<sup>4</sup>SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 24.

<sup>5</sup>AsepSumaryana, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jurnal Administrasi Negara, Fisip Unpad, Bandung, 2010, hal. 47.

<sup>3</sup>*Ibid.*

4. Berusahameningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus.
5. Pelayan dan pengayom masyarakat.
6. Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. Tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis.
8. Mampu bekerja dalam tim, dan
9. Bekerja secara professional serta komprehensif.

## **B. Peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Peran aparatur sipil Negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diuraikan sebagai berikut :<sup>6</sup>

### **1. Melakukan Pencegahan**

Salah satu peran yang harus dilakukan oleh aparatur sipil Negara dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimasukkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi didalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari pancasila itu sendiri.

### **2. Penanaman Semangat Nasional**

Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan aparatur sipil Negara dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang dilakukan berdasarkan pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi Negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan

korupsi sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

### **3. Niat, dan Komitmen Anti Korupsi Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara adalah garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, karena (ASN) yang berhubungan langsung dengan penggunaan keuangan negara. Dapat atau tidaknya korupsi diberantas atau dikurangi tergantung dari niat, semangat dan komitmen setiap ASN sebagai penyelenggara negara. Untuk percepatan pemberantasan korupsi tersebut, maka ASN berfungsi sebagai tunas integritas atau cikal bakal yang akan tumbuh untuk menerapkan anti korupsi.<sup>7</sup>

### **4. Himbauan Kepada Masyarakat**

Himbau kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh aparatur sipil Negara, dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh aparatur sipil negara melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh (ASN) kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elite pemerintahan.

### **5. Pengusahaan Kesejahteraan Masyarakat**

Peran aparatur sipil negara dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan (ASN) itu sendiri. Aparatur sipil negara berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh (ASN) tidak hanya kesejahteraan

<sup>6</sup> <https://gurupkn.com/upaya-pemberantasan-korupsi>

<sup>7</sup> <https://gurupkn.com/upaya-pemberantasan-korupsi>

secara fisik saja melainkan juga secara lahir batin. Harapannya, melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

#### **6. Pencatatan Ulang Aset**

Pencatatan ulang aset dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Karna pada tahun 2017 ini, pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakatnya untuk melaporkan aset yang dimilikinya sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, (ASN) juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak.

#### **7. Upaya Edukasi**

Upaya edukasi yang dilakukan aparatur sipil negara dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam tiga jenis yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara khususnya negara Indonesia.

Selain itu, melalui edukasi yang diberikan pemerintah melalui (ASN), peranan mahasiswa dalam pemberantasan

korupsi juga dapat dimaksimalkan sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan contoh yang baik bagi adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap cara pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Upaya edukasi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### **8. Upaya Penindakan**

Upaya penindakan harus dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan dibantu oleh aparatur sipil negara. Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh (KPK) terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu.

Siapa pun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock therapy pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

Selanjutnya, faktor dari manusia itu sendirilah yang “berperan” penting terhadap perubahan untuk mendorong pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Karna manusia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak/moral. Konsep manusia sebagai faktor kunci keberhasilan bukan berarti menafikan faktor lainnya, apalagi jika memperhatikan korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, maka perlu dilakukan pemberantasan secara terintegrasi. Maka pembenahan akhlak/moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem berintegritas.

Setelah mempelajari bagian ini, maka peserta diharapkan mampu : (1) Menjelaskan tunas integritas dalam pemberantasan korupsi, (2) Menentukan nilai anti korupsi yang paling signifikan bagi peserta dan instansi tempatnya bekerja. Maka konsep tunas integritas ini memastikan tersedianya manusia-manusia yang melakukan upaya peningkatan integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif.

Peran ASN sebagai tunas integritas yang diharapkan adalah:<sup>9</sup>

1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, peserta menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.
2. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas sehingga semua peluang korupsi dan penyimpangan lainnya dapat ditutupi,
3. Dapat mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi.

Setiap individu dan organisasi perlu mencapai keutuhan pribadi, pilar dan bangsa yang tercermin dalam implementasi nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi maupun pribadi tercapai dengan cara-cara yang bermoral/berakhlak. Para tunas integritas tidak didorong untuk membentuk budaya baru atau mengambil budaya dari luar Indonesia, tetapi melakukan *re-framing* budaya yang telah ada, yaitu menggeser dari kutub

negatif ke kutub positif. Dalam hal ini tetap memelihara kebiasaannya atau perilakunya secara otomatis.

Para tunas integritas, selain didorong memiliki keikhlasan dan kebijakan yang tinggi, juga diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. *Re-framing* kultur atau budaya agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat, serta tidak perlu energi besar, atau dengan inilah semacam potong generasi. Maka dibuka peluang pada seluruh elemen bangsa agar menjadi generasi yang berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi.
2. Utilisasi Fenomena, yaitu perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi dan bangsa, serta lebih jauh lagi! dengan menciptakan peradaban yang lebih baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang telah menghasilkan 9 (sembilan) nilai anti korupsi, yaitu : 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggungjawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, 9. Adil. Sembilan macam nilai tersebut dapat disingkat dengan JULI MANDI WARAS SEBEDIL.

Dalam sembilan nilai-nilai tersebut, maka diharapkan memilih tiga nilai-nilai dasar yang dianggap paling sesuai dan dapat diterapkannya pada diri, keluarga, kantor, lingkungan dan masyarakat. Sembilan nilai adalah batas maksimal fokus manusia, dan akan semakin tenang dan mampu menginternalisasikannya dengan baik. Sedangkan hasil maksimal sesuai gelombang otak ketenangan manusia apabila ada tiga hingga satu nilai yang lebih fokus.

Selanjutnya setiap ASN hendaknya memiliki integritas yang kuat sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi korupsi di lingkungan kerjanya masing-masing. Dengan demikian salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui tiga proses perubahan tersebut.<sup>11</sup>

1. Kesiediaan, yaitu kesiediaan terhadap integritas (*integrity compliance*) adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang

<sup>9</sup>AsepSumaryana, *Op cit*, hal. 48.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Sri Mamudji dkk, *Loccit*, hal. 5.

lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Kesediaan semacam ini biasanya tidak berasal dari hati kecil atau hati nurani seseorang, tapi lebih merupakan cara untuk sekedar memperoleh reaksi positif, pujian dan dukungan. Perubahan perilaku terkait integritas dengan proses kesediaan tidak dapat bertahan lama dan biasanya hanya tampak selama tersedia reaksi positif dari perilakuintegritas.

2. Identifikasi yaitu identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Proses identifikasi tidak hanya terjadi pada tatanan individu, tetapi bisa juga terjadi dalam usaha memelihara hubungan individu dengan kelompoknya, yang mengharapkan agar sama-sama berintegritas. Identifikasi dapat terjadi sekalipun integritas yang ditiru itu belum tentu sesuai dan memuaskan bagi individu yang bersangkutan.
3. Internalisasi yaitu internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang dipercayainya dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Individu yang menerima pengaruh integritas menjadi berintegritas dengan penuh kepuasan. Kepuasan menjalani integritas membuat mereka dapat bertahan dari berbagai resiko dan akan tetap merasakan kebahagiaan atas pilihanberintegritas. Pemahaman tentang pentingnya internalisasi integritas yang lebih permanen bertahan dalam diri seseorang, membuatnya mempunyai keinginan kuat untuk mempelajari beragam teknik yang diperlukan untuk melakukan internalisasi integritas.

Maka diharapkan semua aparatur sipil Negara dapat menjadi pionir-pionir yang akan menggerakkan pemberantasan korupsi kantortempatnya bertugas dan di lingkungannya masing-masing. Inilah langkah-

langkah penting yang dapat dilakukan setiap aparatur sipil Negara untuk mempercepat menghapus semua tindak pidana korupsi, dan (ASN) sebagai faktor yang sangat menentukan. Itulah beberapa upaya pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan pemberantasan korupsi.

Sebagai masyarakat yang mencintai Indonesia, sudah sepantasnya kita menanamkan budaya anti korupsi sedini mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita terhindar dari bentuk-bentuk tindakan korupsi yang semakin hari semakin merajalela.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat dilihat tentang sikap dan tindakan aparatur sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi. kepegawaian negara yang disebut dengan istilah "aparatur sipil Negara" (selanjutnya ASN), mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentangASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD NRI1945). ASN adalah penyelenggara negarayang terdapat dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi negaradilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah.

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan, bahwa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh aparatur sipil Negara (ASN), menurut undang-undang No. 5 tahun 2014 terhadap tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a) Tindakan Aparatur Sipil Negara Dalam Menjalankan kewajiban
- b) Tindakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
- c) Perubahan Tindakan Mindset and Cultureset (ASN)
- d) Reward and Action Punishment (ASN)

- e) Tindakan Disiplin dan Tanggung Jawab (ASN)
  - f) Perubahan Tindakan Manajemen Asset dan Manajemen IT (ASN)
2. Dalam mewujudkan sebuah strategi pemberantasan tindak pidana anti korupsi yang efektif dan terstruktur oleh aparatur sipil negara dibutuhkan pemenuhan “peran” serta prasyarat sebagai berikut :
- a) Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri, Menyeluruh dan seimbang.
  - b) Transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
  - c) Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS.
  - d) Mengsosialisasikan dampak dari perilaku tindak pidana korupsi, dan
  - e) Serta mempunyai niat, semangat dan komitmen melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Selain dari pada itu, aparatur sipil Negara tentunya mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena (ASN) yang memegang kekuasaan dan kewenangan atas keuangan. maka perlu menegaskan kembali diantaranya melalui :

- a) Penyempurnaan undang-undang Anti Korupsi yang lebih komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi.
- b) Kontrak politik yang dibuat pejabat public, Pembuatan aturan dan kode etik khusus bagi PNS, dan Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai).

## B. Saran

1. Jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, peran dari (ASN) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah penting. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 bahwa, aparatur sipil negara dibentuk agar melahirkan aparatur pemerintah yang profesional, bebas intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta

mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat.

Akan tetapi, perlu juga kesadaran diri dari setiap individu atau perorangan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Agar kedepannya Negara kita

Indonesia tercinta terbebas dari keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan rakyat, serta pembaangun yang kepastiannya kurang kejelasan.

Untuk itu perlunya upaya pencegahan “tindakan” korupsi bagi aparatur sipil Negara, melalui :

- a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai akibat dari korupsi itu sendiri, khususnya bagi (ASN).
- b) Mennsosialisasikan tindak pidana korupsi melalui media cetak dan elektronik, serta meningkatkan pendidikan anti korupsi.

2. Peran aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menggerakkan pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah penting untuk menjalankan roda pemerintahan yang terstruktur dan terorganisir dalam memasyarakatkan sikap anti korupsi. Hal ini disebabkan posisi ASN yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan punya wewenang mengatur keuangan Negara.

Dalam penindakan korupsi beberapa tahun terakhir hingga saat ini, pelaku dijerat dengan hukum dan dipidana penjara ataupun denda. Namun tidak pernah mendapatkan sanksi social, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap tindak pidana korupsi, dan jaminan keamanan bagi penegak hukum itu sendiri.

Untuk itu penulis menyarankan agar adanya efek jera yang lebih efektif dan efisien, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat menyeluruh, seimbang, terstruktur, dan terorganisir. Serta perlu adanya tambahan atau revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang peran aparatur sipil Negara dalam undang-undang No. 5 Tahun 2014. Agar menjadi pedoman bagi aparatur sipil Negara untuk membantu pemerintah membrantantas tindak pidana korupsi, yang selama ini menjadi masalah bagi seluruh dunia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ackerman Susan Rose, *Korupsi Pemerintahan Sebab Akibat dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Chaerudin dkk, *Tindak Pidana Korupsi*, RefikaAditama, Jakarta, 2008.
- ChazawiAdami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2005.
- Daeng S., *Konsep Birokrasi*, Makalah ISIP, Unpad, Bandung, 2013.
- DjajaErmansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Dunn William, *Analisis Kebijakan*, PT. HanindyaGrahaWidya, Yogyakarta, 2003.
- Effendi Sofyan, *Sistim Kepegawaian di Indonesia*, Ceramah pada Diklatpim Tk. II PKDAILAN, Bandung, 2000.
- GieKwik Kian, *Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintah*, Bapenas, Jakarta, 2003.
- HartantiEvi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hehamahua Abdullah, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penasehat KPK, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional FH UI, Jakarta, 2010.
- Hendropriyono, dkk, *Dimensi-dimensi Esensial Dalam Modernisasi Birokrasi*, STIA-LAN, Jakarta, 1997.
- Mamudji Sri, Tri Hayati dan Daly Erni, *HAN Sektorial Aparatur Sipil Negara (ASN)*, Makalah, FH UI, Jakarta, 2002.
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalah*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mulyono Arif, *Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Daerah*, Makalah, LAN, Jakarta, 2015.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Yogyakarta, 2002.
- Sasangka Hari, *Komentar Korupsi*, MandarMadju, Bandung, 2007.
- SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- SulistyoAgustinus Tri P., *Reformasi Kepegawaian (PNS) Melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)*, Jurnal IASIA, Yogyakarta, 2013.
- SumaryanaAsep, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jurnal Administrasi Negara, Fisip Unpad, Bandung, 2010.
- WersunPetrusHironimus, *Implementasi Prinsip Profesionalisme Dalam Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil*, Makalah, Yogyakarta, 2004.

**Sumber-sumber Lain:**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Lembaga Administrasi Negara, *Pola Pikir Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelayanan Masyarakat*, LAN, RI, Jakarta, 2004.
- Struktur Organisasi Kementerian PAN-RB, Kepres No. 56 Tahun 2013.
- <https://gurupkn.com/upaya-pemberantasan-korupsi>.